



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AGUS DOSO PRAMONO** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kayuagung beralamat Jalan Letnan Marzuki Jahri No 1/45 Kayuagung dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu

1. **Ahmad Faiz, Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kayu Agung,**
2. **M. Syafawi, Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanjung Raja Cabang Kayuagung,**
3. **Denny Firdaus, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanjjung Raja Cabang Kayuagung,**
4. **Herlin Meidasari, PAU PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kayu Agung,**

Berdasarkan surat kuasa khusus No.B.2179/KC-IV/MKR/06/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri kayuagung tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

**Cik Uday**, Tempat Tanggal Lahir Ulak Kerbau Baru, 01-07-1959, Jenis Kelamin Laki laki, Tempat Tinggal tanjung Harapan Kel. Tanjung Raja Kec. Tanjung Raja, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

**Hoiril**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Balai Baru, 01-06-1958, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal tanjung Harapan Kel. Tanjung Raja Kec. Tanjung Raja, Pekerjaan Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasar kan permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana yang diajukan pemohon Selasa tanggal 23 Agustus 2022 yang pada pokoknya menyatakan ingin mencabut gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kayuagung dengan Nomor Register perkara : 47/Pdt.G.S/2022/PN.Kag;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum jawaban dari pihak Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat maka permohonan pencabutan gugatan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 Rv jo. Pasal 272 Rv dan ketentuan-ketentuan dalam *Rechtsreglement Buiten gewesten* (RBg.) serta peraturan-peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung untuk mencoret perkara perdata No. 47/Pdt.G.S/2022/PN.KAG. dari Buku Register Induk Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 oleh Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Kayuagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abu Bakri, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat;

Panitera Pengganti,

Hakim

Abu Bakri, S.H.,M.H.

Mohd. Rizky Musmar, S.H., M.H.

### Perincian biaya

1 Pendaftaran	Rp :	30.000,00
2 Administrasi/ATK	Rp :	150.000,00
3 Relaas Panggilan	Rp :	440.000,00
4 PNPB	Rp :	20.000,00
5 Materai	Rp :	10.000,00
6 Redaksi	Rp :	10.000,00
Jumlah		Rp : 660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G.S/2022/PN Kag